



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Masyarakat, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan budaya literasi menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menyongsong masa depan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kota Salatiga perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman pengembangan budaya literasi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan di Daerah;
- c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan akselerasi pengembangan budaya literasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
12. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan Budaya Literasi.
13. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh Keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
18. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
19. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
20. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui Kegiatan Literasi di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

21. Kota Literasi adalah kawasan kota yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
22. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menumbuhkembangkan minat baca dan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas;
 - b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Literasi;
 - c. mengembangkan Literasi Digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
 - d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah Literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Pasal 3

Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. semua Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
- b. Pembudayaan Literasi;
- c. penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
- d. Pegiat Literasi;
- e. Pembinaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II SASARAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pengembangan Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah/ sederajat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pengembangan Budaya Literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.
- (5) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aspek:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi yang merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Literasi baca tulis;
 - b. Literasi numerasi;
 - c. Literasi sains;
 - d. Literasi digital;
 - e. Literasi finansial; dan
 - f. Literasi budaya dan kewargaan.
- (3) Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun

tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan Sekolah.

- (4) Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan.
- (5) Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.
- (6) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.
- (7) Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.
- (8) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

BAB III PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat bertanggungjawab menumbuhkembangkan Budaya Literasi.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi Pemerintah Daerah dapat membentuk Kota Literasi yang terdiri dari beberapa Kecamatan Literasi.
- (3) Kecamatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dari beberapa kelurahan Literasi.
- (4) Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya.

Paragraf 1
Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 8

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Keluarga melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
- b. pendirian perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga; dan
- d. pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.

Paragraf 2
Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
- b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi;
- d. peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain; dan
- e. pengembangan perpustakaan digital.

Paragraf 3
Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 10

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Kota Literasi;
- b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan

- d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Tahapan Pembudayaan Literasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tahapan Pembudayaan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Paragraf 2
Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 12

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga, terdiri atas:
 - a. pembinaan orang tua;
 - b. hubungan orang tua dan anak;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - d. pembiasaan Keluarga; dan
 - e. Masyarakat dan budaya.
- (2) Pembinaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang tua mampu mendampingi dan mendukung tahap-tahap perkembangan anak.
- (3) Hubungan orang tua dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang tua mampu menciptakan dan memelihara hubungan orang tua dan anak.
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu orang tua mampu memahmai pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi perkembangan emosi dan sosial.
- (5) Pembiasaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang tua mampu memahami dan menerapkan pembinaan Keluarga yang meliputi penerapan nilai-nilai Keluarga dan dinamika keterikatan Keluarga.

- (6) Masyarakat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu orang tua mampu memahami dan melaksanakan pemahamannya tentang Masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan anak.

Paragraf 3

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan, terdiri atas:
- a. pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari serta program pembiasaan yang ditentukan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatkan kemampuan Literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan dan digitalisasi sekolah.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatkan kemampuan Literasi di semua mata pelajaran.

Paragraf 4

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 14

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat, terdiri dari:

- a. penyediaan layanan informasi dan pengetahuan pada lingkungan Masyarakat;
- b. pengembangan minimal 2 (dua) dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. meningkatkan kualitas hidup yang baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 15

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi;
- d. berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi; dan
- e. menumbuhkan Budaya Literasi melalui lomba.

Pasal 15

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik daerah; dan
- f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga

Pasal 17

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan Keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga, dan pelaksanaan Kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah bertujuan menjadikan Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lembaga Pendidikan dan alumni;
 - b. komite sekolah;
 - c. orang tua/wali murid;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. media; dan
 - f. Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi.
- (3) Pelibatan Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dengan:
 - a. mengikutsertakan staf sekolah atau satuan pendidikan dalam Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. fasilitasi kegiatan pertemuan alumni; dan
 - c. publikasi Kegiatan Literasi pada lingkungan Sekolah di kelompok ikatan alumni.
- (4) Pelibatan komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Gerakan Literasi di lingkungan Sekolah.
- (5) Pelibatan orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. menampung aspirasi orang tua;
 - b. memfasilitasi kegiatan orang tua di Sekolah;
 - c. melibatkan orang tua dalam pengelolaan perpustakaan, sudut baca kelas, dan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari; dan
 - d. membut ruang tunggu orang tua yang menyenangkan dan kaya Literasi.
- (6) Pelibatan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu untuk mendukung pengembangan koleksi bahan bacaan dan Gerakan Literasi di Sekolah.
- (7) Pelibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu mengikutsertakan pelaku media baik cetak maupun elektronik dalam mengkapanyekan Gerakan Literasi di Daerah.
- (8) Pelibatan Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. berperan aktif dalam jaringan komunitas Pegiat Literasi;
 - b. mengajak siswa mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat dan festival Literasi di luar Sekolah; dan

- c. mengajak Pegiat Literasi untuk mendukung kegiatan Literasi di Sekolah.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat melibatkan:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha dan industri; dan
 - d. warga masyarakat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Kota Literasi; dan
 - c. komunitas Literasi.

BAB V PEGIAT LITERASI

Pasal 20

Pegiat Budaya Literasi terdiri atas:

- a. duta baca Daerah;
- b. bunda Literasi Daerah;
- c. duta baca pelajar; dan
- d. aktivis Literasi.

Pasal 21

- (1) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bunda Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Budaya Literasi.
- (4) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk Tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah untuk Tingkat Kelurahan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Budaya Literasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh Masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional Gemar Membaca dan Literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari kasus:
 - 1) penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,
 - 2) kekerasan dalam segala bentuknya; dan
 - 3) radikalisme.
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

Pasal 23

Pegiat Budaya Literasi melakukan sosialisasi, promosi dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Melalui Keluarga

Pasal 24

Peranan orang tua di dalam pembinaan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing agama yang dianutnya;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pimpinan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan Literasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kegiatan yang menunjang terhadap Budaya Literasi yang meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang Budaya Literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil Kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.

- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (7) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali murid peserta didik dan komite Sekolah.
- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan sarana penunjang Budaya Literasi meliputi:
 - a. sudut baca;
 - b. taman bacaan;
 - c. majalah dinding; dan/atau
 - d. penambahan koleksi buku referensi fiksi dan nonfiksi.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil yang terdapat dalam Kota Literasi yang terdiri dari beberapa kecamatan Literasi.
- (2) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pemimpin kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Keempat Pembinaan Melalui Dunia Usaha

Pasal 27

Peran dunia usaha dalam Pengembangan Budaya Literasi antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

Bagian Kelima
Pembinaan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi; dan
 - b. menyosialisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas membentuk tim pembinaan dan tim teknis Gerakan Literasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi, berupa:
 - a. perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. Taman Bacaan Masyarakat;
 - d. rumah baca; dan
 - e. fasilitas lainnya beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat; dan
- b. evaluasi Pengembangan Budaya Literasi.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan Budaya Literasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing antarnegara dan pembangunan peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai melalui kewenangan yang dimilikinya dengan memfasilitasi dengan Pengembangan Budaya Literasi. Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya untuk memberikan pedoman secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: sasaran pengembangan budaya literasi, pembudayaan literasi, pengembangan budaya literasi, pegiat literasi, pembinaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah suatu gerakan literasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta tidak bergantung pada pergantian pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pelaksanaan literasi yang terintegrasi melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau lembaga lain termasuk nonpemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “semua pemangku kepentingan” adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan, terdiri atas:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait lainnya;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kecamatan;
4. Kelurahan;
5. Kepala Sekolah;
6. Pengawas pendidikan;
7. Guru tutor/pamong pendidikan nonformal;
8. Komite Sekolah/masyarakat;
9. Tenaga kependidikan;
10. Komunitas literasi dan komunitas masyarakat;
11. Perguruan tinggi;
12. Dunia usaha dan industri; dan
13. Media massa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas fasilitator” adalah pelaksana gerakan literasi yang membantu dan mendorong masyarakat dalam menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan.

Fasilitator literasi pada keluarga, terdiri atas:

1. Orang tua; dan/atau
2. Anggota keluarga. Fasilitator literasi pada satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a) Kepala Sekolah;
 - b) Guru;
 - c) Tenaga Kependidikan;
 - d) Pengawas; dan
 - e) Komite Sekolah.

Fasilitator literasi pada masyarakat, terdiri atas:

- 1) Pegiat literasi; dan
- 2) Pengelola perpustakaan publik/taman baca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu” adalah pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital sebagai sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar” adalah kemudahan akses terhadap sumber belajar berkolerasi dengan perluasan cakupan peserta belajar dalam meningkatkan kegiatan literasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelibatan publik” adalah partisipasi aktif semua pemangku kepentingan untuk melakukan program literasi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan tata kelola” adalah sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaku literasi yang memiliki komitmen dan keseriusan dalam mewujudkan kesuksesan gerakan literasi.

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud bentuk Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya meliputi:

1. Kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kekerasan psikis yaitu setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti,

dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, dapat berupa:

- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perundungan adalah pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
 4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
 5. Diskriminasi dan intoleransi adalah setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

6. Kebijakan yang mengandung Kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Angka 3:

Yang dimaksud Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menganjurkan perubahan sosial dan politik secara drastis melalui cara-cara kekerasan atau ekstrem, baik dalam bentuk ekstremisme agama, kekerasan, terorisme dan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...